



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
PENYUSUNAN PERUBAHAN TATA TERTIB
KAMIS, 12 JULI 2018**

Tahun Sidang	: 2017 – 2018
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: -
Jenis Rapat	: Pleno
Dengan	: Tenaga Ahli Baleg
Sifat Rapat	: Tertutup
Hari, tanggal	: Kamis, 12 Juli 2018
Pukul	: 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I Lantai 1
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto, S.E.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Acara	: Paparan Tenaga Ahli terkait penyusunan perubahan peraturan DPR RI tentang Tata Tertib
Hadir	: 18 izin 9 orang dari 74 orang Anggota

ANGGOTA DPR RI :

PIMPINAN:

1. DR. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
2. H. Totok Daryanto, S.E.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

3 dari 14 orang Anggota

1. Andreas Hugo Pareira
2. Henky Kurniadi
3. Yulian Gunhar

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

2 dari 11 orang Anggota

1. Tabrani Maamun
2. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H. M.Kn

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

1 dari 9 orang Anggota

1. Khilmi

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

3 dari 8 orang Anggota

1. Drs. H. Umar Arsal
2. Ir. Hari Kartana, M.M., PhD, D.Sc
3. KRMT. Roy Suryo Notodiprojo

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

1 dari 5 orang Anggota

1. DR. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

1 dari 6 orang Anggota

1. Drs. H. Ibnu Multazam

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:**3 dari 5 orang Anggota**

1. Drs. H. Al Muzzammil Yusuf, M.Si
2. H.M. Martri Agoeng, S.H.
3. Drs. H. Adang Daradjatun

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**1 dari 5 orang Anggota**

1. H.M. Aditya Mufti Arifin, S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI NASDEM:**0 dari 5 orang Anggota**

-

FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:**1 dari 1 orang Anggota**

1. DR. Rufinus Hotmaulana Hutauruk, S.H., M.M., M.H.

IZIN:

1. M. Nurdin
2. Ferdiansyah, S.E., M.Si
3. DR. Marlinda Irwanti, S.E., M.Si
4. H. Mohammad Suryo Alam, AK, MBA
5. Ir. Bambang Sutrisno
6. Sayed Abubakar Assegaf
7. Anang Hermansyah
8. DR. Hermanto, S.E., M.M.
9. Sulaeman L Hamzah

KETUA RAPAT (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

**Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi,
Tenaga Ahli,
Semua hadirin yang Berbahagia.**

Kita akan melaksanakan rapat pembahasan draft Tata Tertib ya? "Perubahan Tata Tertib" perubahan ini berkaitan dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Rapat pada hari ini yang terpenting adalah kita menyiapkan draft, jadi kalau anggota tidak hadir juga tidak apa-apa tetapi sekarang ini berapa anggota yang hadir? Untuk pertama ini rapat kita tertutup saja karena *mindset* nya bukan draft.

Kemudian bagaimanapun rapat ini harus secara resmi kita laksanakan dan sudah ditandatangani 13 orang, izin 7 orang, jumlah fraksi 7 fraksi maka belum quorum, agar rapat ini menjadi sah menurut Tata Tertib saya buka bersifat tertutup dan saya skors kembali selama 2 menit

(RAPAT DISKORS 2 MENIT)

(SKORS RAPAT DICABUT)

Rapat kita akan kita akhiri mungkin jam 15.30 WIB dengan agenda mendengarkan draft yang disusun oleh Tenaga Ahli berdasarkan perubahan Undang-Undang MD3 yang baru dan untuk mempersingkat waktu kami persilakan Tenaga Ahli untuk memaparkan perubahan-perubahan Tata Tertib yang perlu kita lakukan berkaitan dengan Undang-Undang MD3 yang baru.

Saya persilakan.

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

*Bismillahirrahmanirahim,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat Siang,
Salam Sejahtera untuk kita semua.*

Yang kami hormati Pimpinan Anggota Badan Legislasi

Kami akan sampaikan terkait dengan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib. Sebagaimana telah diberitahukan oleh Pimpinan Badan Legislasi bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 telah dilakukan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 berdasarkan perubahan Undang-Undang MD3 tersebut maka Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2014 mengalami beberapa penyempurnaan dan perbaikan sebagai berikut: perubahan dilakukan terhadap Pasal 6 Tata Tertib, kami bacakan ketentuan Pasal 6. Jadi Pasal 6 diubah karena sesuai kewenangan DPR juga mengalami perubahan didalam Undang-Undang MD3 dengan urutannya sebagai berikut, jadi yang berwarna merah ini adalah yang disesuaikan dengan Undang-Undang MD3. Yang hitam ini adalah sesuai Tata Tertib yang lama dan Undang-Undang MD3 yang lama.

KETUA RAPAT:

Ini diperubahannya saja yang berubah yang berwarna merah ini? Sebelumnya apa di situ? Tidak ada?

TENAGA AHLI (WIDODO):

Ada tetapi di undang-undang yang lama itu cuma digabung antara c dan b. Ya, betul pak yang merah ini pak betul.

KETUA RAPAT:

Jadi yang berubah apanya ini yang c sama b yang dimerahin. Kalau yang tidak dimerahin berarti sama dengan yang lama?

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Iya sama dengan yang lama.

KETUA RAPAT:

Hanya yang dimerahin yang berubah? Di merah ini berubah atau baru?

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Bisa berubah bisa juga baru tetapi kalau ini perubahan Pak Ketua. Perubahan redaksional. Di c yang lama itu dirumuskan sebagai berikut, "membahas Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pertimbangan pusat dan daerah dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden".

Nah di dalam Undang-Undang MD3 yang c ini yang terbaru dirumuskan membahas Rancangan Undang-Undang yang dirumuskan oleh Presiden atau DPR. Kemudian yang d dipecah, membahas Rancangan Undang-Undang yang diajukan DPD mengenai otonomi daerah, hubungan

pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pertimbangan pusat dan daerah.

KETUA RAPAT:

Ada pertanyaan Mas Widodo,

Yang mempunyai kewenangan mengajukan Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Perimbangan keuangan pusat dan daerah itu hanya DPD atau DPR maupun Presiden juga punya hak?

Pertanyaannya kita ini sebenarnya, DPR dan Presiden itu kan berhak mengajukan seluruhnya termasuk yang ini tetapi DPD hanya dibatasi bisa mengajukan Rancangan Undang-Undang tetapi yang berkaitan dengan ini saja. Nah kemudian dengan rumusan pasal ini seolah-olah bisa ditafsirkan yang punya hak dalam bidang ini hanya DPD. Sekarang bagaimana supaya tidak seperti itu penafsirannya.

Begini, jadi menurut saya begini saja kalau ini kita mau mencantumkan (d) maka sebelumnya kita harus menyantumkan bahwa kewenangan DPR atau Presiden itu mengajukan seluruh undang-undang meliputi seluruh aspek itu rumusannya bagaimana? Nah baru setelah itu muncul kewenangan DPD dalam mengajukan Rancangan Undang-Undang terbatas ini-ini saja. Karena kalau di undang-undang mencantumkan begini tidak ada penjelasan bahwa yang lain boleh mengerjakan ini, jadi seolah-olah hanya ini yang boleh dan nantinya bisa membatasi DPR dan Presiden. Jadi undang-undang di luar ini yang boleh diajukan, yang bahas DPR sama Pemerintah, tetapi yang mengajukan nanti bisa hilang wewenangnya kalau hanya begini bunyinya.

Jadi ini harus dirumuskan bahwa wewenang mengajukan Rancangan Undang-Undang itu Presiden atau DPR itu meliputi seluruh aspek termasuk yang ini. Kemudian kalau DPD itu punya kewenangan untuk mengajukan dan membahas kan bersama Mahkamah Konstitusi, DPD ikut membahas tidak? Hanya mengajukan atau ikut membahas? Membahas di Tingkat I kan? Kalau memang itu yang benar ya harus muncul di sini, bagaimana?

TENAGA AHLI BALEG (ARWANI HIDAYAT):

Di point (c) ini sebenarnya membahas Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR itu maknanya kan sudah seluruh bidang pak. Nah sementara yang (d) ini DPR berwenang membahas juga RUU yang diajukan secara kelembagaan oleh DPD.

KETUA BALEG (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):

Jadi mungkin Pak Totok, ini kan DPR berwenang dan secara khusus kewenangan DPD juga ada di pasal berikutnya di bab tersendiri kan ada. Nah memang ini waktu kita bahas Undang-Undang MD3 perdebatannya seperti itu, artinya DPR itu memang berwenang untuk membahas seluruh Rancangan Undang-Undang tetapi juga karena ada kewenangan DPD mengajukan maupun ikut membahas terhadap 4 materi undang-undang yang bisa mereka ajukan maupun ikut membahasnya maka dibuatlah norma untuk membahas seperti point (c) dan (d) ini.

Seharusnya point (d) ini tidak perlu ada tetapi karena ada kewenangan DPD yang kita atur dalam bab tersendiri, ya mau tidak mau mengharuskan point (d) ini harus masuk dalam kewenangan DPR, mungkin itu pak.

KETUA RAPAT:

Iya ini yang point (c) ini maksudnya bahwa DPR itu berwenang membahas Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR terhadap seluruh aspek, kira-kira begitu walau tidak tercantum tetapi kira-kira pengertiannya begitu.

Sementara yang point (d) itu mau mengatakan bahwa DPR itu berwenang membahas Rancangan Undang-Undang yang diajukan DPD hanya khusus diini saja. Jadi kewenangan DPD itu hanya 4 ini saja dalam mengajukan RUU, itu sebetulnya yang belum *clear* ini pak bagaimana ini supaya kalimatnya supaya nanti pemahamannya seperti itu.

Kan point (c) nya membahas Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh Presiden atau DPR, point (d) mengajukan Undang-Undang yang diajukan DPD atau kalimatnya disebut saja bahwa DPD dibatasi dalam ini saja begitu loh.

KETUA BALEG :

Tapi mungkin Pak Totok begini, karena DPR juga membahas hak otonomi daerah boleh mengajukan.

KETUA RAPAT:

Makanya justru di situ Ketua, karena di sini tidak jelas dicantumkan dalam norma sementara point (d) itu jelas, khawatirnya ini tafsirnya adalah untuk bidang yang disebut di (d) itu hanya DPD yang berhak. Ini kan norma-norma Undang-Undang kalau tafsirnya seperti itu jadi DPR dan Presiden tidak boleh mengajukan usulan rancangan yang terkait dengan ini, kalau begini intinya.

Makanya tadi saya tanyakan bagaimana supaya ini Pasal 6 ini jelas kewenangan DPD itu hanyalah mengusulkan RUU yang terkait dengan ini saja sementara kewenangan DPR dan Presiden itu membuat usulan untuk seluruhnya. Kewenangan DPR itu membahas seluruhnya. Ini kan membahas RUU usulan dari mana, meliputi bidang apa, itu harus jelas di sini. Coba itu saja disempurnakan begitu loh.

TENAGA AHLI BALEG (ARWANI HIDAYAT):

Mohon izin Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan.

TENAGA AHLI BALEG (ARWANI HIDAYAT):

Untuk Pasal 6 huruf C dan D ini memang sebagaimana dibunyikan didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 sama pak, itu yang sudah dibunyikan oleh undang-undang sehingga diturunkan langsung dalam Tata Tertib sama bunyinya dengan undang-undang.

Adapun terkait dengan kewenangan DPD yang *limitative* itu nanti ada di bab tentang DPD tentang Kewenangan DPD. Nah pada pasal yang ini hanya ada kewenangan DPR didalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang dimana DPR itu mempunyai kewenangan membahas Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR itu terkait dengan apapun saja sesuai dengan konstitusi. Plus juga membahas Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPD terkait hanya dengan yang terkait dengan kewenangan yang nanti ada di pasal tentang DPD.

Nah karena ini Tata Tertib terkait dengan DPR maka kewenangan DPD dalam Rancangan Undang-Undang dalam ikut membahas dan lain sebagainya tidak di *break down* dalam Tata Tertib ini tetapi sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 17 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Di Tata Tertib ini nanti ada juga bagian atau bab tentang itu?

TENAGA AHLI BALEG (ARWANI HIDAYAT):

Kalau tentang DPD tidak ada pak karena ini Tata Tertib yang mengatur mekanisme di internal DPR saja pak, Tata Tertib DPR. Jadi DPD nanti biar diatur oleh Tata Tertib DPD saja namun di dalam Undang-Undang Nomor 17 maupun Nomor 2 sudah ada limitasi yang diberikan kepada DPD dalam mengajukan Rancang Undang-Undang dan membahas Rancangan Undang-Undang.

KETUA RAPAT:

Ya betul, betul kita sudah paham.

Cuma karena ini Tata Tertib dan Tata Tertib itu kan mengatur prosedur teknis, jadi kalau masih bisa dirumuskan lebih jelas, itu sebaiknya di Pasal 6 itu disempurnakan. Karena kalau hanya begini kalau orang tidak memahami, kalau bukan kita, kita kan yang buat undang-undang tahu maksudnya. Maksudnya tuh DPD hanya dibatasi ini tapi kalau ini orang yang tidak tahu dan ingin dipersoalkan secara hukum, ini seolah-olah yang punya kewenangan membahas itu hanya DPD. Rancangan Undang-Undang maksudnya bukan membahas yang mengajukan Rancangan Undang-undang tentang 4 bidang ini seolah-olah hanya DPD.

KETUA BALEG:

Atau mungkin begini saja pak, pada point D nya dihapus jadi “membahas Rancangan Undang-Undang yang diajukan Presiden, DPR, dan DPD”. Sudah lebih jelas kan? Jadi point D-nya hapus saja

KETUA RAPAT:

Tetapi nanti berarti ada Rancangan Undang-Undang yang di

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Kemudian batasan Rancangan Undang-Undang apa yang bisa diajukan oleh DPD itu sudah tercantum di dalam konstitusi maupun Undang-Undang Nomor 17 Undang-Undang Nomor 2 begitu pak, dulu juga asal usulnya seperti itu pak.

KETUA RAPAT:

Iya tetapi mekanisme dan Tata Tertib harus mencantumkan lagi walaupun sudah ada pasal nya kalau menyangkut atau ada hubungannya dengan mekanisme. Jadi mesti ada pasal yang mungkin apa nanti ada di tempat lain? Yang melihat bagaimana mata rantai hubungan mekanisme ini sehingga nanti DPD itu bisa mengajukan Rancangan Undang-Undang di DPR.

Ada pasti ada ya? Tetapi saya kira itu saya setuju tadi dengan usulnya Pak Ketua bahwa supaya ini tidak ditafsirkan bahwa yang punya kewenangan membuat Rancangan Undang-Undang itu hanya DPD. Ya ini kan menyangkut kewenangan, ya kewenangannya DPR itu membahas hanya undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR atau DPD.

TENAGA AHLI BALEG (ARWANI HIDAYAT):

Supaya menampung 2 usul tadi yang C “membahas Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden, DPR, dan DPD” persis seperti disampaikan oleh pak ketua. Dan sesuai dengan Keputusan MK Nomor 92 Tahun 2012 dan yang D supaya menegaskan kembali. Kan harus membacanya dari atas frase yang “DPR berwenang. Yang D-nya, bersama Presiden membahas Rancangan Undang-Undang yang diusulkan oleh DPD mengenai ini.

Jadi yang C-nya kaitannya dengan pihak-pihak dengan subjek yang melakukan pembahasan Undang-Undang tetapi yang D ini khusus untuk Undang-Undang tertentu saja yang diajukan oleh DPD tetapi dia juga melibatkan bersama-sama dengan presiden karena kan.

KETUA RAPAT:

Malah tidak usah dicantumkan karena sudah jelas karena RUU yang bisa diajukan DPD itu kan hanya ini. Itu sudah jelas di Undang-Undang kan? Sudah jelas di Undang-Undang MD3. Jadi ini sudah tidak perlu dicantumkan, kalau mau dicantumkan ada pasal nanti yang terkait dengan itu baru dimasukkan. Kalau tidak ya mungkin begini saja sudah cukup.

TENAGA AHLI BALEG (ARWANI HIDAYAT):

Cukup sampai C saja ya pak?

KETUA RAPAT:

Sampai C saja. Iya kan Pak Ketua? Sampai C saja nanti tinggal kita lihat di pasal berikutnya, apakah ada aturan Tata Tertib kita ini yang nanti bagaimana tata cara membuat Rancangan Undang-Undang misalnya begitu. Kalau tidak ada ya sudah itu berarti di undang-undang.

Jadi ketika Tata Tertib bunyinya begini kan orang mencari penjelasan kan, jadi bagaimana Rancangan Undang-Undang itu diajukan oleh Presiden oleh Pemerintah, bagaimana Rancangan Undang-Undang diajukan oleh DPR, dan bagaimana Rancangan Undang-Undang diajukan oleh DPD. Nah ketika itulah nanti baru muncul ini yang diajukan DPD hanya ini ini, 4 bidang ini. Jadi sementara itu saja, sampai C saja.

FPAN (DR. IR. HJ. ANDI YULIANI PARIS, M. SC):

Setuju, karena kalau E, F, G nya hanya membahas tentang DPD saja padahal sebenarnya kan harus dibahas juga yang Presiden yang DPR jadi sampai C saja.

TENAGA AHLI BALEG (ARWANI HIDAYAT):

Boleh dilanjutkan Pak Totok?

KETUA RAPAT:

Point D nya dihapus, kalau yang lain tetap hidup dong?

TENAGA AHLI BALEG (ARWANI HIDAYAT):

Iya pak.

KETUA RAPAT:

Hanya yang D-nya saja dihapus.

TENAGA AHLI BALEG (ARWANI HIDAYAT):

Sehingga yang E kan berubah jadi D dan seterusnya sampai M.

KETUA RAPAT:

Point C nya jadi tadi bagaimana?

Bunyinya pakai koma begitu, "diajukan oleh DPR, Presiden atau DPD"

Sebetulnya ini sama juga dengan Presiden atau DPR atau DPD karena Rancangan Undang-Undang itu hanya diajukan oleh satu institusi saja. Kan tidak ada pengajuan bersama. Pengajuan Rancangan Undang-Undang itu kan tidak ada Rancangan Undang-Undang yang diajukan bersama kan tidak ada. Berarti sebenarnya yang benar nanti ahli bahasa tanya bukan koma sebetulnya, atau atau diajukan oleh Presiden atau DPR atau DPD. Kalau koma-koma ini apakah ini nanti bisa ditafsirkan bisa bareng-bareng? Bagaimana kalau begitu saja kalau “atau” sudah pasti itu hanya salah satu “diajukan oleh Presiden atau DPR atau DPD” begitu bahasanya. Bagaimana ketua?

KETUA BALEG:

Tanya ahli bahasa nanti.

KETUA RAPAT:

Kamu tanya ya, ahli bahasa yang benar apakah “oleh Presiden atau DPR atau DPD” atau seperti ini “Presiden, DPR, atau DPD”.

Oke lanjut.

TENAGA AHLI BALEG (ARWANI HIDAYAT):

Baik Pak Ketua, kami lanjutkan di Angka 2 perubahan. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga menjadi sebagai berikut Pasal 22, Ayat (1) “Alat kelengkapan DPR terdiri atas (a) Pimpinan, (b) Badan Musyawarah, (c) Komisi, (d) Badan Legislasi, (e) Badan Anggaran, (f) Badan Akuntabilitas Keuangan Negara dan seterusnya”. Ini yang substansi baru pak ketua. Yang (g) sama semua sampai dengan (k) sehingga semua bergeser urutannya dan nanti konsekuensinya pada Pasal 23.

Pasal 23 diubah Ayat (1) nya berbunyi sebagai berikut “sebelum pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22c, Pasal 22d, Pasal 22e, Pasal 22f, Pasal 22g, Pasal 22h, Pasal 22i dan Pasal 22j, Pimpinan DPR mengadakan rapat konsultasi dengan Pimpinan Fraksi sebagai pengganti rapat Badan Musyawarah pada awal masa keanggotaan DPR atau pada masa awal tahun sidang untuk menentukan jumlah komisi, mitra kerja komisi dan jumlah anggota alat kelengkapan”. Ini perubahan hanya huruf rujukannya saja pak ketua.

KETUA RAPAT:

Hanya huruf itu tadi itu saja kan di sini?

TENAGA AHLI BALEG (ARWANI HIDAYAT):

Iya benar, karena ada huruf (f) masuk disisipkan disitu.

KETUA RAPAT:

Kalau urutannya sudah begitu di undang-undang ya sudah seperti itu, urutan Badan Akuntabilitas sebelum Badan Kerjasama Antar Parlemen?

TENAGA AHLI BALEG (ARWANI HIDAYAT):

Iya BKSAP pak. Jadi dalam Undang-Undang MD3 maupun di Tata Tertib yang lama sama,

KETUA RAPAT:

Oke baik, lanjut yang ada perubahannya saja.

TENAGA AHLI BALEG (ARWANI HIDAYAT):

Kemudian di angka (4) terkait dengan perubahan Pasal 27 ayat (1) dirumuskan sebagai berikut; ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut. Pasal 27 ayat (1) “ Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 5 (lima) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota dengan memperhatikan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara paket dalam Rapat Paripurna”.

Jadi rumusannya sama cuma angkanya saja yang berbeda Pak Ketua 1 (satu) orang Ketua dan 5 (lima) orang Wakil Ketua. Rumusan Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) masih sama dengan rumusan Tata Tertib maupun Undang-Undang MD3 yang sebelumnya.

KETUA RAPAT:

Lanjut kalau tidak ada yang mengkoreksi lanjut silakan.

TENAGA AHLI BALEG (ARWANI HIDAYAT):

Kemudian di Angka (5), perubahan Pasal 65 terkait mengenai Tugas daripada Legislasi sebagai berikut kami bacakan. Pasal 65, “Badan Legislasi bertugas:

- a. Menyusun Rancangan Program Legislasi Nasional yang memuat daftar urutan Rancangan Undang-Undang beserta alasannya untuk 5 tahun dan prioritas tahunan di lingkungan DPR.
- b. Mengkoordinasikan penyusunan prolegnas yang memuat daftar urutan Rancangan Undang-Undang beserta alasannya untuk 5 tahun dan prioritas tahunan antara DPR, pemerintah dan DPD. Yang substansi barunya ada di c dan ada di d.
- c. Mengkoordinasikan penyusunan naskah akademik dan Rancangan Undang-undang yang diajukan oleh anggota, komisi dan gabungan komisi.
- d. Menyiapkan dan menyusun Rancangan Undang-Undang usul Badan Legislasi dan atau Anggota Badan Legislasi berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan.
- e. Melakukan pengharmonisan.
- f. Memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Anggota DPR baik Komisi atau gabungan komisi diluar prioritas Rancangan Undang-Undang atau di luar Rancangan Undang-undang yang terdaftar dalam Program Legislasi Nasional untuk dimasukkan kedalam Program Legislasi Nasional Perubahan.
- g. Melakukan pembahasan, pengubahan dan seterusnya, sama seperti rumusan yang ada sebelumnya.
- h. Melakukan sosialisasi Prolegnas dan atau Prolegnas perubahan.
- i. Membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang PerUndang-Undangan setiap akhir tahun sidang untuk disampaikan kepada Pimpinan DPR. Ini juga tambahan penyempurnaan dari Undang-Undang MD3 yang baru dan materi ini sudah pernah dibahas sebelum MD3 selesai pada waktu itu.

KETUA RAPAT:

Dalam hal mengkoordinasikan naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang bahwa Badan Legislasi itu juga termasuk mengkoordinir Badan Keahlian itu ada di pasal mana?

TENAGA AHLI BALEG (ARWANI HIDAYAT):

Nanti ada di Pasal akhir pak.

KETUA RAPAT:

Oh nanti ada di pasal lain?

TENAGA AHLI BALEG (ARWANI HIDAYAT):

Di Pasal 298.

KETUA RAPAT:

Oke berarti ini tidak ada masalah?
Silahkan lanjut.

TENAGA AHLI BALEG (ARWANI HIDAYAT):

Baik Ketua kami lanjutkan.

Di Pasal 66 penyesuaian terhadap Pasal 65 mengenai Kewenangan Badan Legislasi. Perubahannya ada di ayat (3) nya yaitu kami bacakan sebagai berikut; Pasal 66 diubah pada ayat (3), pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf (f) mencakup dapat atau tidak wacana tersebut masuk kedalam wacana Prolegnas perubahan. Karena dalam huruf (f) itu tugas Baleg itu dikatakan Badan Legislasi memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh anggota, sehingga yang dimaksud dengan ini apakah Rancangan Undang-Undang yang akan dimasukkan ke dalam Prolegnas itu layak atau tidak masuk kedalam Prolegnas perubahan penyempurnaannya.

Kemudian di ayat (5)-nya, "dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ke dalam Pasal 65l dan 65m, Badan Legislasi melakukan inventarisasi dan evaluasi dengan mempertimbangkan pelaksanaan:

- a. Prolegnas dan atau Prolegnas Perubahan 1 (satu) tahun sidang dan 1 (satu) masa keanggotaan.
- b. Penyusunan dan perubahan Rancangan Undang-Undang dalam 1 tahun sidang dan satu masa keanggotaan.
- c. Jumlah Rancangan Undang-Undang yang belum dapat diselesaikan serta masalah peraturan perundang-undangan".

Sedangkan ayat 6-nya tetap sama Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Jadi sebetulnya ayat (3) itu tidak enak loh bahasanya sebagai bahasa undang-undang tetapi di MD3-nya bunyinya juga begitu di undang-undangnya? Mencakup, dapat atau tidak, sebetulnya ini tidak enak tetapi saya belum menemukan. Sebetulnya ya Badan Legislasi itu berhak mengatakan ini lanjut atau tidak, sebetulnya itu maksudnya. Tetapi ini rumusannya sudah begitu, nanti kalau ada kata pengganti yang maksudnya sama. Jadi bahwa Badan Legislasi itu mempunyai hak atau kewenangan untuk membuat penilaian lanjut atau tidaknya usulan draft. Ini kan masih draft toh? Usulan draft ke dalam Prolegnas.

Ya lanjut.

TENAGA AHLI BALEG (ARWANI HIDAYAT):

Kemudian di angka 7 perubahannya, ada satu sisipan terkait mengenai ada penambahan bagian baru yaitu bagian ke 6a, diantara bagian ke 6 dan bagian ke 7 dengan menyisipkan 7 (tujuh) pasal yaitu Pasal 71a sampai dengan 71g yang merupakan turunan yang dari ketentuan mengenai alat kelengkapan Badan Akutabilitas Negara. Ini belum ada pada Tata Tertib yang ada dan kita rumuskan sebagai berikut:

- Bagian 6a sisipan yaitu Badan Akutabilitas Keuangan Negara pada tahap 1 tata cara penetapan Anggota.
- Pasal 71a, Badan Akutabilitas Keuangan Negara yang selanjutnya disingkat BAKN dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

- Pasal 71b ayat (1), DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BAKN pada permulaan keanggotaan atau pada permulaan Tahun Sidang.
- Pasal 71b ayat (2), Anggota BAKN berjumlah paling sedikit 7 orang atau paling banyak sesuai dengan jumlah fraksi yang ada di DPR atas usul fraksi yang ditetapkan dalam rapat Paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPR dan atau pada permulaan Tahun Sidang.
- Pasal 71 ayat (3), Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan BAKN yang mencerminkan unsur semua Fraksi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- Pasal 71 ayat (4), dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam menentukan komposisi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat Paripurna.
- Pasal 71 ayat (5), Fraksi mengusulkan nama Anggota BAKN kepada Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat Paripurna.
- Pasal 71 ayat (6), Penggantian Anggota BAKN dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila Anggota BAKN yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya.
- Pasal 71c Pimpinan BAKN merupakan satu kesatuan kolektif yang bersifat kolegial.
- Pasal 71c ayat (2), Pimpinan BAKN terdiri atas 1 orang Ketua dan 2 orang Wakil Ketua yang ditetapkan dari dan oleh Anggota BAKN berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut pertimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- Pasal 71c ayat (3), Penetapan Pimpinan BAKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat BAKN yang di pimpin oleh Pimpinan DPR setelah penetapan susunan keanggotaan BAKN.
- Pasal 71c ayat (4), Mendapat komposisi Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mengajukan 1 (satu) nama calon Pimpinan BAKN kepada Pimpinan DPR untuk dipilih dalam rapat BAKN.
- Pasal 71c ayat (5), Pemilihan Pimpinan BAKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rapat BAKN yang dipimpin oleh Pimpinan DPR setelah penetapan keanggotaan BAKN.
- Pasal 71c ayat (6), Dalam hal pemilihan Pimpinan BAKN berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Paragraph 3 tata cara pelaksanaan tugas.

Pasal 71d :

- a. BAKN bertugas melakukan penelaahan terhadap semua hasil temuan BPK yang disampaikan oleh DPR.
- b. Menyampaikan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Komisi.
- c. Menindaklanjuti hasil pembahasan Komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas pemeriksaan Komisi.
- d. Memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan serta penyajian dan kualitas laporan.

Pasal 71e ayat (1)

- a. Dalam hal pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71d huruf a dan huruf b BAKN mengadakan rapat untuk melakukan penelaahan atas hasil pemeriksaan BPK.
- b. Menyampaikan hasil telaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berupa ringkasan temuan, berupa analisis kebijakan berdasarkan hasil pemeriksaan semester BPK dan hasil temuan pemeriksaan dengan tujuan tertentu setelah BPK meyerahkan hasil temuan kepada DPR.
- c. Dapat menyampaikan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Alat Kelengkapan DPR selain Komisi.
- d. Mengadakan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil telaahan yang disampaikan kepada Komisi dan atau.
- e. Membuat evaluasi dan inventarisasi atas tindak lanjut yang dilakukan oleh Komisi.

Pasal 71e ayat (2), Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71d huruf c:

- a. BAKN dapat mengadakan koordinasi dengan Pimpinan Komisi untuk membicarakan hasil pembahasan Komisi atas hasil temuan BPK.
 - b. Dapat mengadakan rapat dengan Komisi dengan meminta penelaahan lanjut atas hasil temuan pemeriksaan BPK.
 - c. Dapat meminta penjelasan kepada BPK untuk menindaklanjuti hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
 - d. Menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c kepada Pimpinan DPR dalam rapat paripurna setelah terjadi dibicarakan dengan komisi.
- Pasal 71e ayat (3), dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71d huruf d BAKN menginventarisasi permasalahan keuangan.
 - Pasal 71f, hasil kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71d Huruf a, huruf b dan huruf d disampaikan kepada Pimpinan DPR dalam rapat Paripurna secara berkala.
 - Pasal 71g, BAKN menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga.

KETUA RAPAT:

Silahkan.

Ada komentar? Tidak ada kan?

Terus langsung saja.

TENAGA AHLI BALEG (ARWANI HIDAYAT):

Kami lanjutkan.

- Point 8 ada sisipan 1 (satu) Pasal terkait fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan yang baru diatur dalam Undang-Undang MD3 yang baru di sisipkan pada Pasal 78a sebagai berikut: "Mahkamah Kehormatan Dewan melaksanakan fungsi a. pencegahan dan pengawasan dan b. penindakan".
- Pasal 78b, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78a Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas:
 - a. Melakukan pencegahan akan terjadinya pelanggaran kode etik;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan anggota;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan sistem pendukung DPR yang berkaitan dengan tugas dan wewenang anggota DPR;
 - d. Melakukan pemantapan nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila, Peraturan PerUndang-Undangan dan kode etik;
 - e. Melakukan penyelidikan perkara pelanggaran kode etik;
 - f. Melakukan penyelidikan perkara pelanggaran kode etik sistem pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan sistem pendukung DPR;
 - g. Memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik;
 - h. Memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik sistem pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan sistem pendukung DPR terkecuali sistem pendukung Pegawai Negeri Sipil;
 - i. Menyelenggarakan administrasi perkara pelanggaran kode etik;
 - j. Melakukan peninjauan kembali terhadap Putusan Perkara pelanggaran kode etik;
 - k. Mengevaluasi permasalahan Putusan Perkara pelanggaran kode etik;
 - l. Mengajukan Rancangan Peraturan DPR mengenai kode etik dan tata beracara Mahkamah Kehormatan Dewan kepada Pimpinan DPR untuk selanjutnya menugaskan kepada alat kelengkapan DPR yang bertugas menyusun Peraturan DPR;
 - m. Menyusun rencana kerja dan anggaran setiap tahun sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Badan atau panitia yang menyelenggarakan urusan rumah tangga DPR.

Pasal 78c “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78b Mahkamah Kehormatan Dewan berwenang:

- a. Melaksanakan kegiatan surat menyurat di internal DPR;
- b. Memberikan himbauan kepada anggota DPR untuk mematuhi kode etik;
- c. Memberikan himbauan kepada sistem pendukung DPR untuk mematuhi kode etik;
- d. Melakukan kerjasama dengan lembaga lain untuk mengawasi ucapan, sikap dan perilaku dan tindakan anggota DPR;
- e. Menyelenggarakan sosialisasi Peraturan DPR mengenai kode etik DPR;
- f. Menyelenggarakan sosialisasi Peraturan DPR mengenai kode etik sistem pendukung DPR;
- g. Meminta data dan informasi dari lembaga lain dalam rangka penyelesaian perkara pelanggaran kode etik DPR dan sistem pendukung DPR;
- h. Memanggil pihak terkait dalam rangka menyelesaikan perkara pelanggaran kode etik DPR;
- i. Memanggil pihak terkait dalam rangka penyelesaian perkara pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR;
- j. Memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik DPR;
- k. Memeriksa dan mengurus perkara pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR;
- l. Menghentikan penyelidikan perkara pelanggaran kode etik DPR;
- m. Menghentikan penyelidikan perkara pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR;
- n. Memutus perkara peninjauan kembali terhadap putusan pelanggaran kode etik DPR dan sistem pendukung DPR;
- o. Memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Aparatur Sipil Negara terkait pelanggaran kode etik sistem pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik anggota DPR.

Kemudian Pasal 78d, Mahkamah Kehormatan Dewan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dapat memberdayakan satuan tugas pengamanan dalam Lembaga Perwakilan. Terkait dengan tugas dan fungsinya ini ada 1 (satu) point yaitu terkait dengan pemanggilan paksa. Pak ketua, sesuai dengan pesan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2018.

KETUA RAPAT:

Dimana dicantumkan?

TENAGA AHLI:

Dihilangkan Pak Totok. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi kemudian itu disesuaikan untuk tidak dimasukkan ke dalam perubahan Tata Tertib

KETUA RAPAT:

Ya lanjut.

TENAGA AHLI:

Baik, kami lanjutkan pada point 9. Ketentuan Pasal 80 ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut, ini perubahannya hanya pada jumlah anggota Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan.

KETUA RAPAT:

Sebentar, sebelum lanjut untuk Pasal 78d tadi, apa maksud nya ini “dapat memberdayakan satuan tugas pengamanan” ini maksudnya apa? Itu apa kira-kira bagaimana?

TENAGA AHLI:

Ya materi ini persis sama dengan materi Undang-Undang MD3 yang baru kaitannya dengan Peraturan DPR yang kemarin baru selesai Tentang Sistem Pengamanan DPR itu.

KETUA RAPAT:

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dapat memberdayakan satuan tugas pengamanan dalam Lembaga Perwakilan. Kata "dapat memberdayakan" itu maksudnya apa karena Mahkamah Dewan Kehormatan memerintah satuan kemanan untuk apa? Apakah untuk memanggil paksa kan sudah tidak ada atau bagaimana? Ini masih perlu atau tidak dicantumkan, coba dipertimbangkan Ketua, kok masih muncul ini.

KETUA BALEG:

Pertama berbeda pak terhadap pemanggilan paksa dengan pemberdayaan satuan pengamanan di dalam, kalau pemanggilan paksa ini kan kaitannya dengan pelaksanaan fungsi-fungsi DPR dan harus melibatkan orang luar. Tetapi sebenarnya ada atau tidak ini tidak terlalu penting. Cuma memang didalam norma kan ada maksud, dalam norma undang-undang.

Nah jadi kira-kira bunyinya ini persis sama dengan yang ada di dalam norma Undang-Undang kan MD3. Tetapi intinya adalah mungkin menyangkut soal bagaimana pelaksanaan fungsi itu adalah mungkin dengan entah surat menyurat, atau entah dengan bagaimana persoalan tentang satuan pengamanan ini. Mungkin mendampingi, siapa tahu karena takut digebuk, ya kira-kira kaya begitulah mungkin. Walaupun sebenarnya ini tidak perlu masuk ya. Begitu Pak Totok.

KETUA RAPAT (H. TOTOK DARYANTO, SE):

Kalau pengertiannya begitu ya sudah dilanjut saja silahkan. Yang mengendalikan satuan pengamanan itu bukan MKD. Ya lanjut, atau mau dihapus ketua atau bagaimana? Ini memberdayakan mau apa ini? Ya lanjut saja sudah, biar begitu saja.

TENAGA AHLI (ARWANI):

Baik kami lanjutkan Ketua.

Di Pasal 80 ada perubahan di Ayat (2) saja tadi, terkait mengenai komposisi Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan menjadi 1 (satu) Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua rumusannya sama.

Kemudian di Angka 10 perubahan mengenai Pasal 103 karena terkait dengan kewenangan dari Badan Legislasi yang baru yang bisa menyusun Rancangan Undang-Undang maka Ayat (3)-nya mengalami penyempurnaan sebagai berikut, "Rancangan Undang-Undang dari DPR sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat diajukan oleh Anggota Komisi, gabungan Komisi atau Badan Legislasi". Sebelumnya belum ada frase Badan Legislasi jadi hanya penyesuaian saja

KETUA RAPAT (H. TOTOK DARYANTO, SE):

Ya lanjut.

TENAGA AHLI (ARWANI):

Kemudian di Angka 11 Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) juga pada ayat (4) ada penambahan frase juga yaitu frase "Badan Legislasi" sama seperti Pasal-Pasal diatas karena menyangkut kewenangan Badan Legislasi yang berhak menyusun Rancangan Undang-Undang. Kemudian juga Pasal 115 ayat (1) juga penyempurnaan.

KETUA RAPAT:

Ini bisa dilewati kan Pasal 115, Pasal 116, Pasal 133 dan sebagainya terkait penambahan frase “Badan Legislasi”. Langsung saja di 4a itu di Pasal 158.

TENAGA AHLI BALEG (ARWANI HIDAYAT):

Baik kami akan lanjutkan, pada Pasal 158 diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 158 ada sisipan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4a). Jadi ini terkait dengan substansi yang diambil dari Undang-Undang MD3. Substansinya sebelum pengambilan keputusan tingkat pertama di Undang-Undang MD3 itu ada norma “sebelum pengambilan Rancangan Undang-Undang Tentang APBN antara Badan Anggaran dan Pemerintah, pada pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Badan Anggaran wajib mengkonsultasikan dan melaporkan hasil pembahasan atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN dalam rapat Pimpinan DPR”. Jadi ini ada di Undang-Undang MD3, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Oke, lanjut.

TENAGA AHLI:

Kemudian Pasal 173 ada penyesuaian ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) sebagai berikut : Ayat (4) “dalam hal Warga Negara Indonesia atau orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi panggilan setelah 3 (tiga) kali dipanggil berturut-turut tanpa alasan yang sah, Panitia Angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Ayat (5) “permintaan Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang paling sedikit memuat daftar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat pihak yang dipanggil paksa”.

KETUA BALEG:

Sebentar, sebentar sebelum dibaca, ini kan dibatalkan juga?

TENAGA AHLI BALEG (ARWANI HIDAYAT):

Ini tadi saya sempat diskusi lama juga dengan teman-teman tim, jadi yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu bukan termasuk Pasal yang 204 pak. Jadi ini pemanggilan paksa dalam kewenangan DPR tetapi dalam Pansus atau di dalam panitia ini atau hak angket ini tidak ada tentang substansi itu.

Jadi ini ada Putusan Nomor: 16 PUU/XVI/2018, intinya dari putusan adalah memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Pasal 173 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang MD3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Pasal 122 huruf (l) Undang-Undang MD3 dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
4. Frasa pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan tugas terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 224 harus mendapat persetujuan tertulis dari DPR;
5. Dalam Pasal 245 ayat (1) dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks

semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada Anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehingga itu *frasa* setelah mendapat dari Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Pasal 245 Ayat (1) sehingga dirumuskan sebagai berikut oleh mahkamah, “pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana”. Ini kaitannya dengan izin tidak ada masalah.

204 tidak termasuk.

KETUA RAPAT:

Kalau kita pura-pura tidak tahu, ya kita bisa buat Tata Tertib, tetapi ini karena angket kalau angket tidak ada frasa untuk apa datang? Ya sudah cantumkan saja nanti bukan lagi dikira tidak mau.

TENAGA AHLI (WIDODO):

Informasi dari teman-teman PUU katanya sedang proses tetapi belum putusan terkait materi itu.

KETUA RAPAT:

Wong KPU saja bisa *ngeyel* bikin PKPU berlawanan undang-undang saja bisa berlaku, bagaimana ini DPR kok mengalah-ngalah saja. Udah mana ada angket, kalau ada orang mau menghilangkan ini ya hilangkan saja. Cuma angket kok tidak boleh hak paksa lalu apa kewenangan Hak Angket? Angket tidak perlu dibentuk kalau tidak bisa memaksa memanggil orang, bisa macet Hak Angket itu kalau tidak ada hak paksa orang tidak takut dan tidak ada kewajiban memenuhi panggilan tidak ada gunanya RDP saja di komisi kan sama saja.

Jadi Hak Angket ini mesti diberi kekuatan Ketua, biar saja soal nanti ada masalah ya sudah. Contohnya PKPU itu mereka mencantumkan berlawanan dengan undang-undang diterima di negeri ini seandainya saja, masa kita tidak boleh begitu.

Nah oke setuju Pak Widodo, langsung ya. Harus dilanjutkan ini?

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Kami lanjutkan kembali, Pasal 174 Tata Tertib ternyata tadi sudah disinkronkan ada beberapa yang *redundant* dengan Pasal 173, jadi perlu digabungkan atau dihapus. Kemudian point 20, 175 ini sama terkait mengenai pemanggilan disinkronkan.

Kemudian yang Pasal 197, nah ini yang berkaitan dengan kewenangan DPR yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi dari 6 (enam) ayat ada 4 (empat) ayat yang dibatalkan semua sehingga yang tetap hidup itu ayat (1) dan ayat (2) Bapak Pimpinan.

Jadi kami bacakan sebagai berikut: “DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya DPR berhak memanggil setiap orang secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR”. “Setiap orang wajib memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Ini adalah norma-norma normatif yang tidak disinggung oleh Mahkamah untuk dibatalkan tetapi ayat (3)-nya memanggil paksa itu yang dibatalkan. Nah tetapi ayat (1) dan ayat (2) nya tidak disinggung apakah tetap hidup karena secara substansi memang ya secara kelembagaan negara mereka boleh memanggil dan yang dipanggil tetap datang, tetapi tidak ada kewajiban di sini kata paksa.

KETUA RAPAT:

Intinya untuk Hak Angket itu ada hak paksa itu saja. Pokoknya di Panitia Angket dalam menjalankan Hak Angket itu ada hak untuk memanggil paksa itu saja yang dimasukkan. Kamu sesuaikan itu bagaimana. Itu ya Ketua ya?

KETUA BALEG:

Ya, ya.

KETUA RAPAT (H. TOTOK DARYANTO, SE):

Nanti kalau mencari alasannya itu tadi contoh PKPU itu saja beda dengan undang-undang ya kami di DPR ya berpikir ini saja. Logis dan konstitusional kembali kalau memang Hak Angket.

Jadi Hak Angket kita nanti tetap punya hak panggil paksa, ya minimal menakut takuti orang di Angketlah soal. Dari dulu kalau dipaksa pun tidak jalan juga Kepolisian tetapi kan harus ada Ketua. Kalau angket dihilangkan haknya panggil paksa itu tidak perlu ada dan Panitia Angket tidak perlu dibentuk. Jadi bagaimana, sudah masuk itu? Yang kamu hapus yang mana tadi? Ini yang di Pasal 175 ini yang ditandai merah ini apa maksudnya? Dihapus atau dimasukkan?

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Baru, yang Pasal 174 yang dihapus pak. Karena kaitannya substansinya sama tadi dengan Pasal 173 dan Pasal 175.

KETUA RAPAT:

Pasal 174 itu apa isinya?

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Sebentar Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Masih soal Panitia Angket tidak?

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Iya pak. Pasal 174 sama dengan Pasal 175 pak. Jadi kemudian turun menjadi Pasal 175, "dalam melaksanakan Hak Angket dan seterusnya". Nah ini persis sama pak.

KETUA RAPAT:

Jadi Pasal 174 itu *redundant* dengan Pasal 175 sama isinya? Tetapi kalau Pasal 175 ini masih hidup ya pokoknya?

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Masih pak.

KETUA RAPAT:

Ya sudah kalau masih hidup ini sama saja memberikan kekuatan pada Panitia Angket. Oke

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Kemudian kami lanjutkan, kaitannya dengan Pasal 293 ada penyempurnaan sebagai berikut:

- Ayat (1) "pemanggilan atau permintaan keterangan atau penyidikan terhadap anggota yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas tetap berlaku sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 224 Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, dan DPRD”.

- Ayat (2). “pemanggilan dan permintaan penyidikan terhadap Anggota yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden”.
- Ayat (3) “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila:
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
 - b. Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau;
 - c. Disangka melakukan tindak pidana khusus”.
- Ayat (4), “selama anggota menjalani penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan terkait tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan tetap menerima hak keuangan dan hak administrasi sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hak Hukum Tetap”.

KETUA RAPAT:

Ya saya kira sudah tidak ada masalah. Lanjut

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Kemudian point 23 Pimpinan ada sisipan yang seperti tadi ditanyakan oleh Bapak Pimpinan terkait dengan peran dari Badan Legislasi, Badan Keahlian DPR atau BKD. Dalam Pasal 298 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu Pasal 298a ayat (1), “Badan Keahlian DPR dalam memberikan dukungan pelaksanaan fungsi legislasi DPR berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Badan Legislasi.

Ayat (2) “Badan Keahlian DPR dalam memberikan dukungan pelaksanaan fungsi anggaran berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Badan Anggaran”.

Ayat (3) “Badan Keahlian DPR dalam memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Alat Kelengkapan Dewan yang melakukan fungsi pengawasan”.

KETUA RAPAT:

Ya, lanjut.

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Kemudian di angka 24 ada penyempurnaan terkait mengenai usulan perubahan dari Tata Tertib dan ini pernah dibahas dan pernah di Plenokan di Badan Legislasi pada waktu itu, usulannya sebagai berikut ayat (6).

KETUA RAPAT:

Waktu diperpanjang sampai pukul 16.00 WIB. Lanjut

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Baik Pimpinan.

Kami bacakan, “setiap usul perubahan yang diajukan oleh Badan Legislasi dan disetujui dalam Rapat Paripurna DPR usul perubahan tersebut tidak memerlukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetapi langsung ditetapkan menjadi Peraturan DPR”.

Kemudian diantara Pasal 327 dan Pasal 328 ada sisipan 1(satu) Pasal yaitu Pasal 327a berbunyi sebagai berikut, ayat (1) “ketentuan mengenai jumlah dan mekanisme penetapan Pimpinan DPR sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (1) berlaku sampai berakhirnya masa keanggotaan DPR hasil Pemilihan Umum Tahun 2014”.

Ayat (2) “ketentuan mengenai jumlah dan mekanisme penetapan Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan Pasal 80 ayat (2) berlaku sampai berakhirnya masa keanggotaan DPR hasil Pemilihan Umum Tahun 2014”.

Kemudian, “demikian Pasal II ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan seterusnya”.

Demikian yang dapat kami sampaikan terkait mengenai Rancangan Peraturan DPR Tentang Perubahan Ketiga, mohon masukan dan catatan dari draft yang sudah ada.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Walaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih kepada Tenaga Ahli yang sudah membacakan draft usulan perubahan Tatib yang tadi sudah diberi masukan-masukan langsung dikoreksi. Maka seluruh draft ini sudah kita selesaikan sehingga kita bisa membentuk Panja untuk membahas draft ini. Panja akan dipimpin oleh Pak Daryanto, keanggotaan Panja nanti diminta kepada seluruh Poksi untuk menyampaikan kepada Badan Legislasi.

Dengan ucapan terima kasih dan ucapan Alhamdulillah, rapat pada sore hari ini selesai dan saya tutup.

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.40 WIB)

Jakarta, 12 Juli 2018

Sekretaris Rapat,

Widiharto, S.H., M.H.

